# **BAB II**

### LANDASAN TEORI

# A. Konsep Hibah

# 1. Pengertian Hibah

Hibah yaitu akad yang pokok persoalannya yaitu pemberian harta seseorang kepada seseorang yang lain semasa hidup menurut hukum syara'. Sedangkan apabila yang diberikan adalah manfaat dari harta yang diberikan tanpa pemberian hak milik maka disebut *I'aarah* (pinjaman).<sup>14</sup>

Bahwa dalam konteks *derma* (pemberian), apabila maksud tujuanya untuk mendapatkan pahala maka disebut sedekah, apabila tujuannya untuk mempererat hubungan dan kasih sayang maka disebut hadiah, dan apabila tujuannya untuk dimanfaatkan oleh orang yang diberi maka disebut dengan hibah. Hal-hal di atas ini lah yang menjadi perbedaan *derma* (pemberian).

Menurut beberapa mazhab hibah diartikan sebagai berikut:

### a. Menurut Mazhab Hanafi

Hibah yaitu memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid (14), terj, Drs. Mudzakir, : Alma"arif. hlm 167

#### b. Menurut Mazhab Maliki

Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. hibah menurut mazhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahalanya menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.

# c. Menurut Mazhab Syafi'i

Pemberian sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.<sup>15</sup>

Hibah yang diberikan adalah harta milik penghibah, bukan dari hasil harta tersebut. Sedangkan apabila seseorang dijadikan sebagai pemilik hasilnya ataupun manfaat dari harta tersebut maka disebut dengan *ariyah*. Artinya orang yang menerima hibah maka harta yang di hibahkan menjadi hak milik. Sedangkan *ariyah*, yaitu apabila orang yang menerima hanya dapat menikmati manfaat dan hasil dari harta atau benda yang dihibahkan, dan bukan menjadi hak milik.

Dalam ranah hukum, hibah merujuk pada tindakan transmisi hak kepemilikan tanpa imbalan yang dilakukan oleh seorang individu

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Hlm.145-146.

kepada pihak lain. Rasulullah SAW merupakan sosok yang cenderung untuk memberikan, serta menerima pemberian. Oleh karena itu, dalam Islam, hibah dan hadiah diperintahkan dan dianjurkan sebagai tindakan yang sesuai dengan *sunnah*. <sup>16</sup> Hibah bersyarat antara lain:

### a. Hibah Umra

Hibah umra adalah hibah yang diberikan selama penerima hibah masih hidup. Jika penerima hibah meninggal, harta hibah kembali ke orang yang menghibahkan. Jadi hibah untuk selama masa hidup penerima hibah.

# b. Hibah Ruqba

Merupakan hibah yang diberikan dengan syarat bahwa jika penerima hibah meninggal sebelum pemberi hibah, harta hibah tetap milik orang yang akan menghibahkan. Jika pemberi hibah meninggal sebelum penerima hibah, harta hibah tetap milik penerima hibah.<sup>17</sup>

Tidak dianjurkan untuk memberikan kedua jenis hibah di atas karena hak milik atas properti atau harta benda harus menjadi hak milik paten setelah persetujuan hibah dan properti sudah dimiliki oleh pihak yang diberikan. Namun, istilah hibah sering digunakan di masyarakat, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan. Misalnya hibah sawah yang diberikan kepada seseorang yang diharap kelak ketika tua seseorang yang diberikan hibah tersebut akan mengurusnya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan, Mulakh khas Fiqhi, terjemahan Sufyan bin Fuad Baswedan, Al-Mulakh khas al-fiqhi, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013. hlm 323

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Andi Tohir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*, Jakarta: Sinar grafika 1996.hlm 72

Dalam hal ini berarti orang tua tersebut mengharapkan sebuah imbalan dan pamrih, jadi sebenarnya tidak bisa disebut sebagai hibah, melainkan perjanjian *baku piara*.

### 2. Dasar Hukum Hibah

a. Q.S. Al-Baqarah: 177.

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

b. Q.S Al-Imron: 92

Artinya: "kamu tidak akan mendapatkan kebajikan, sebelum kamu menginfakan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apapun

.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Moh. Suri Sudahri, *Adabul Mufrad* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 254.

yang kamu infakan tentang hal itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui." <sup>19</sup>

# 3. Rukun-rukun dan Syarat Hibah

- a. Rukun Hibah
  - 1) Pemberi Hibah
  - 2) Penerima Hibah
  - 3) Harta yang dihibahkan
  - 4) Ijab Qabul
- b. Syarat Hibah
  - 1) Pemilik yang akan menghibahkan harta
    - a) Balig, berakal, cerdas dan faham hukum
    - b) Pemilik harta yang akan dihibahkan
    - c) Tidak ada paksaan
    - d) Mampu hibah paling banyak 1/3 harta bendanya
  - 2) Harta yang di hibahkan
    - a) Berwujud/ ada
    - b) Bernilai
    - c) Memiliki zatnya, dapat berpindah tangan
    - d) Bukan tempat milik penghibah
    - e) Khusus
  - 3) Ijab Qabul

Dengan kesepakatan dan tanpa ada paksaan dan dilaksanakan dengan lisan maupun tertulis.

 $<sup>^{19}</sup>$  Departemen agama  $Al\mathchar`-Quran\ dan\ Terjemahan,\ Surat\ ali\mathchar`-imron\ (92)\ Semarang:$  Toha Putra.

### 4) Penerima hibah

Keberadaannya benar-benar ada.

# 4. Syarat Benda atau Harta yang dihiibahkan

Ada beberapa syarat benda atau harta yang akan di hibahkan, berikut antara lain;

- a. Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung. Maka benda yang wujudnya akan ada seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah yang belum muncul di pohon maka hukumnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang di hibahkan "segala sesuatu yang sah untuk di jual-belikan sah pula untuk di hibahkan".
- b. Harta itu memiliki nilai (manfaat). Maka menurut pengikut Ahmad bin Hambal sah menghibahkan anjing piaraan dan najis yang di dapat di manfaatkan.
- c. Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk di miliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ketangan lain. Maka tidak sah menghibhkan air sungai, ikan di laut, burung udara masjid, atau pesantren.
- d. Harta yang akan di hibahkan itu benilai harta. Maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.
- e. Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan maka, tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada di tangannya tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang disamakan kepada seseorang.

- f. Menurut Hanafiah, jika barang itu berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi ulama Malikiyah, Syafi"iyah, dan Haanifah memperbolehkan hibah berupa sebagian rumah
- g. Harta yang di hibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Karena pada prinsipnya barang yang di hibahkan dapat di gunakan setelah akad berlangsung. Jika orang menghibahkan sebidang tanah tetapi di dalamnya ada tanaman milik orang yang menghibahkan, atau ada orang yang menghibahkan rumah, sedangkan di rumah itu ada benda milik yang menghibahkan, atau menghibahkan sapi yang sedang hamil, sedangkan yang di hibahkan itu hanya induknya sedangkan anaknya tidak. Maka, ketiga bentuk hibah seperti tersebut di atas hukumnya batal atau tidak sah.<sup>20</sup>

# B. Konsep Waris

### 1. Pengertian Waris

Waris adalah transisi kepemilikan yang melibatkan transfer harta, kewajiban, dan hak-hak syar'iah dari individu yang meninggal (mayit) kepada penerima warisan. Dalam kerangka epistemologis, istilah "waris" berasal dari kata "mawarits", bentuk jamak dari "mirats" (irts, wirts, witatsah, turats), yang secaa harfiah dapat diterjemahkan sebagai "mauruts". Ini mengacu pada harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli waris oleh pemiliknya yang telah meninggal, di mana individu yang

<sup>20</sup> bdul Rahman, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.161- 162.

menerima warisan disebut sebagai "muwaris", sementara pemberi warisan disebut sebagai "warits". <sup>21</sup>

Dalam terminologi hukum, konsep kewarisan merujuk pada suatu kerangka hukum yang mengatur distribusi harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli warisnya. Hal ini melibatkan proses penetapan porsi-porsi yang akan diterima oleh setiap ahli waris yang sah sesuai dengan kententuan yang berlaku.<sup>22</sup> Dalam konteks ini, ahli fikih menjelaskan konsep waris melalui metode ilmiah yang memungkinkan pemahaman tentang individu yang menerima warisan, individu yang tidak menerima warisan, serta alokasi bagian yang diterima oleh setiap ahli waris melalui proses pembagian harta warisan.

Kewarisan merujuk pada transisi hak kepemilikan dari individu yang telah meninggal kepada individu yang masih hidup tanpa dilakukannya perjanjian secara resmi terlebih dahulu. Saat terjadi suatu peristiwa hukum, seperti kematian seseorang, hal ini berdampak pada pengelolaan dan pemindahan hak-hak serta kewajiban individu yang telah meninggal tersebut. Prosedur penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai konsekuensi dari peristiwa hukum kematian diatur dalam ranah kewarisan.<sup>23</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, aset yang ditinggalkan oleh individu yang telah meninggal akan secara otomatis menjadi bagian

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet IV, hal. 355

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet I, hal. 93-94

dari harta warisan, serta diatur oleh hukum waris yang berlaku pada saat itu untuk mengatur proses pembagian harta warisan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171, diuraikan bahwa hukum kewarisan merupakan sebuah peraturan yang mengelola proses transfer kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, menetapkan identitas ahli waris, dan menetapkan proporsi bagian masing-masing individu dalam warisan tersebut.<sup>24</sup>

#### 2. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum waris dalam Islam menemukan landasannya pada dua sumber utama, yakni Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw. Selain itu, terdapat pula peraturan-peraturan perundang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pijakan dalam penegakan waris sesuai ajaran Islam. Esensi dari dasar hukum Al-Qur'an dan Hadist terkait dijabarkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisaa; 7,11,12,33,dan 176), relasi keluarga oleh darah memiliki penegasan yang tegas, baik dalam konteks keluarga semenda maupun pernikahan;
- b. Dalam ajaran Al-Qur'an (QS, Al-Ahzab: 6), hubungan kekeluargaan melalui persaudaraan diakui, dan bagian warisan yang diperuntukkan bagi mereka tidak melebihi sepertiga dari total harta warisan;

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Restu, 1987), hal. 52

c. Hubungan kerabat antara sesama migran awal dalam pembentukan komunitas Islam, meskipun tanpa ikatan darah, ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS, Al-Anfaal: 75).

# 3. Pembagian Waris dalam Hukum Islam

Golongan utama hak yang akan diperoleh oleh pewaris, sehingga dalam kerangka hukum waris Islam, pewaris dikelompokkan ke dalam tiga kategori yang berbeda:

a. Ashabul furudh,

Yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dalam konteks umum, anggota ashabul furudh dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni *ashabul furudh sababiyyah* dan *ashabul furudh nasabiyyah*.

- 1) Anggota dari *Ahl al-Furūḍ al-Sababiyyah* memiliki hak yang sah untuk menerima bagian dari harta warisan, berdasarkan pada klausa yang terdapat, yakni pernikahan yang mengakibatkan adanya keterkaitan warisan antara suami dan istri.
- 2) Anggota kelompok waris berdasarkan nasab, yang dikenal sebagai Ashabul Furudh Nasabiyyah, adalah mereka yang memiliki hak untuk menerima bagian dari warisan karena ikatan darah atau keturunan. Kelompok ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu furu' al-mayyit, usul al-mayyit, dan al-hawasyi.

Furu' al-mayyit mengacu pada hubungan nasab secara langsung dari leluhur ke keturunan. Contoh dari anggota furu' al-mayyit termasuk:

- a) Anak perempuan dari anak laki-laki.
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.

Proposal tentang pewaris yang ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan dengan individu yang meninggal, baik melalui keturunan langsung maupun garis keturunan yang sah secara hukum, didefinisikan sebagai pihak-pihak yang memiliki hak waris:

- i) Ayah
- ii) Ibu
- iii) Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas
- iv)Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu)

Al-Hawasyi ialah hubungan nasab dari arah menyamping, dan mereka terdiri dari:

- a) Saudara perempuan sekandung.
- b) Saudara perempuan seayah.
- c) Saudara laki-laki seibu.
- d) Saudara perempuan seibu.

#### b. Ashabah

Para akademisi dalam bidang hukum waris memperinci klasifikasi ahli waris menjadi tiga kategori, yakni *ashabah bi nafsih, ashabah bi alghair*, dan *ashabah ma'a al-ghair*. Proses identifikasi ini penting dalam konteks pemberian hak waris yang tidak jelas bagi golongan ahli waris yang mendapatkan *ushūbah* (bagian sisa) dari *ashabul furūḍ* atau memperoleh keseluruhan harta jika tidak terdapat *ashabul furūḍ*.

- 1) Anggota-anggota *ashabah bi nafsih*, yakni para penerima warisan yang berhak atas bagian *ashabah* berdasarkan status individu mereka sendiri. Semua anggota kelompok ini adalah pria, kecuali *mu'tiqah*, yaitu wanita yang melakukan pembebasan budak secara sah.
  - a) Anak laki-laki,
  - b) Cucu laki-laki dari garis anak laki-laki dan seterusnya ke bawah,
  - c) Bapak,
  - d) Kakek (dari garis bapak),
  - e) Saudara laki-laki Sekandung,
  - f) Saudara laki-laki seayah,
  - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung,
  - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak,
  - i) Paman (saudara bapak) sekandung,
  - j) Paman (saudara bapak) sebapak,
  - k) Anak laki-laki paman sekandung,

- 1) Anak laki-laki paman sebapak, dan
- m) Mu' tiq atau mu' tiqah (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).
- 2) Ashabah bi al-ghair merujuk pada individu yang secara faktual bukanlah ashabah karena jenis kelaminnya adalah perempuan. Namun, karena ia berada dalam hubungan saudara dengan seorang laki-laki yang merupakan ashabah, maka ia secara tidak langsung dianggap sebagai ashabah. Para ahli waris yang berhak menerima manfaat dari status ashabah bilghair tersebut kemudian ditentukan.
  - a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki menunjukkan keberadaan unsur gender yang beragam dalam kelompok anak.
  - b) Terdapat pengelompokan yang jelas antara cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki dengan cucu laki-laki dari garis keturunan yang sama, menyoroti pengetahuan tentang hubungan keluarga yang diwariskan melalui garis keturunan.
  - c) Hubungan antara saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sekandung menegaskan pentingnya ikatan darah dalam membentuk hubungan keluarga.
  - d) Keterikatan antara saudara perempuan seayah dengan saudara laki-laki seayah menunjukkan konsistensi dalam perspektif garis keturunan yang sama.

3) Ahli waris yang memperoleh bagian yang tersisa bersama dengan sesama ahli waris yang telah menerima bagian yang ditentukan disebut sebagai *ashabah ma' aal-ghair*. Saudara perempuan yang memiliki hubungan darah sebapak atau sekandung, bersama dengan keturunan perempuan mereka, dengan perwakilan laki-laki dalam garis keturunan tersebut, membentuk satu kelompok yang diidentifikasi dalam konteks ini.

#### c. Dzawil arham

Kelompok keluarga yang tidak termasuk dalam kategori pertama dan kedua. Dalam kajian fiqh warisan, istilah "dzawil arham" dipergunakan untuk mengidentifikasi individu yang tidak termasuk dalam kelompok ahli waris ashab al-furudl dan ashabah. Berdasarkan penekanan Al-Qur'an, kelompok ini tidak memenuhi syarat untuk menerima bagian warisan selama masih ada ahli waris dari kelompok ashab al-furudl dan ashabah. Menurut norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an, terdapat enam fraksi yang telah ditetapkan dengan pasti, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Pihak yang memenuhi syarat untuk menerima alokasi setengah (1/2) dari harta adalah:

 Ketika seorang anak perempuan ditemukan dalam keadaan singular dan tanpa keberadaan saudara laki-laki atau saudara perempuan lainnya,

.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 51.

- 2) Dalam konteks ketika seorang cucu perempuan muncul dari garis keturunan anak laki-laki dalam keadaan tunggal, dan tidak ada anak perempuan atau ahli waris lainnya dari anak laki-laki tersebut,
- Dalam situasi di mana saudara perempuan sekandung hadir dalam keadaan tunggal dan tidak ada keturunan perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki,
- Ketika seorang saudara perempuan sebapak berada dalam keadaan kalah jumlah, sendirian, dan tidak ada keturunan perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, atau saudara perempuan sekandung,
- 5) Ketika suami ditemukan tanpa keturunan. Bagian seperempat (1/4) harta akan diperoleh oleh: (1) Suami jika terdapat keturunan istri yang layak menerima warisan, (2) Istri jika tidak ada keturunan atau cucu yang memehuhi syarat.<sup>26</sup>

Hukum terkait pembagian warisan bagi pasangan suami dan istri yang memperoleh bagian seperempat telah diuraikan dalam Al-Quran surat An-Nisa' [4]: 12, menurut ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Menurut ketentuan hukum yang tertera, bagi penerima warisan yang merupakan istri akan diberikan seperdelapan dari total harta apabila terdapat keturunan, sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki, penerima akan menerima dua pertiga dari harta warisan tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015), hlm. 355-361.

Yang mendapat bagian seperiga (2/3) harta:

- a) Dua individu anak perempuan atau lebih,
- b) Dua individu cucu perempuan atau lebih yang merupakan keturunan langsung dari anak laki-laki,
- c) Dua individu saudara perempuan sepenuhnya,
- d) Dua individu saudara perempuan dengan hubungan ayah yang sama.

Yang mendapat bagian sepertiga (1/3) harta:

- a) Ibu apabila tidak ada anak laki-laki dan saudara laki tidak lebih dari satu.
- b) Dua orang atau lebih saudara perempuan seibu apabla tidak ada anak laki dan tidak ada bapak/kakek dari pihak laki-laki.

Yang mendapat bagian seperenam (1/6) harta:

- a) Ibu apabila ada anak laki-laki atau saudara laki yang lebih dari satu.,
- b) Bapak apabila ada ahli waris anak,
- c) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak) apabila tidak ada ibu,
- d) Cucu perempuan pancar anak laki-laki apabila bersamaan dengan anak perempuan yang mendapatkan bagian 1/2 serta tidak adanya cucu laki-laki dari anak laki,
- e) Kakek (bapak dari bapak) apabila ada anak dan tidak ada ayah,

- f) Seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan apabila tidak ada salah satunya serta tidak adanya anak atau bapak/kakek dari pihak laki-laki, dan
- g) Satu orang atau lebih saudara perempuan sebapak apabila dengan saudara perempuan kandung yang bersamaan mendapat bagian 1/2 serta tidak adanya saudara laki sebapak.

Dalam konteks distribusi harta warisan di antara pewaris bersama, seperti anak perempuan dan anak laki-laki, prinsip yang ditegaskan dalam ajaran Islam adalah bahwa pria memiliki hak atas bagian warisan yang berlipat dua dari yang diterima oleh wanita. (QS. An-Nisa' [4]: 11). Oleh karena itu, dalam rangka memelihara keseimbangan distribusi tanggung jawab antara gender laki-laki dan perempuan, diatur bahwa pria akan menerima bagian warisan dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh perempuan. **Prinsip** kesetaraan yang adil adalah prinsip yang mempertimbangkan kebutuhan individu dari masing-masing kelompok tersebut.<sup>27</sup>

# C. Konsep 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Secara etimologis, istilah "'Urf" mengacu pada konsep "sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat". Konsep ini menyoroti 'Urf' sebagai suatu tradisi yang telah terbentuk dari berbagai bentuk mu'amalah (interaksi sosial) yang telah menjadi adat dan konsisten dalam

Muhammad Ustman Al-Khasyt, Kitab Fikih Wanita 4 Mazhab Untuk Seluruh Muslimah. (Jakarta: Niaga Swadaya. 2014), hlm. 282.

praktiknya di lingkup masyarakat.<sup>28</sup> ´ Urf, juga dikenal sebagai norma yang telah terakar dalam masyarakat manusia dan secara konsisten diikuti, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan. Ulama 'Ushuliyin mengemukakan definisi "Apa yang dapat dipahami oleh manusia atau sekelompok manusia, yang kemudian dijalankan dalam bentuk perkataan, tindakan, dan larangan-larangan."<sup>29</sup> 'Urf adalah kebiasaan yang dikenal oleh orang, baik dalam ucapan, tindakan, atau larangan, atau disebut sebagai adat.

### 2. Dasar Hukum 'Urf

Banyak ulama telah menyepakati dan menerima 'urf sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum, asalkan 'urf tersebut dapat dipastikan keasliannya dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, baik dalam konteks umum maupun konteks khusus.

Konsensus dikalangan ilmuwan Islam menegaskan penolakan terhadap legitimasi 'urf fasid (praktik kebiasaan yang salah) sebagai fondasi hukum. Mereka menggarisbawahi bahwa 'urf berfungsi sebagai salah satu metode penentuan hukum, dinyatakan sebagai argumen otoritatif apabila tidak terdapat petunjuk langsung dari Al-Quran dan Hadits. Jika sebuah praktik sosial ('urf) berkonflik dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kitab suci atau sunnah, seperti contohnya perilaku masyarakat pada suatu periode tertentu yang melibatkan aktivitas yang dinyatakan sebagai haram, seperti mengonsumsi minuman beralkohol atau

<sup>28</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 416

Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011),
 asykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008),110

terlibat dalam transaksi ribawi, maka praktik sosial ('urf) tersebut dianggap tidak sah atau ditolak (mardud). Penerimaan 'urf, dengan implikasi yang mengabaikan nash-nash yang definitif (qath'i), penurutan terhadap keinginan hawa nafsu, dan pembatalan hukum syari'ah, menunjukkan bahwa kehadiran syari'ah tidak dimaksudkan untuk memberikan legitimasi terhadap timbulnya mafasid (kerusakan dan kejahatan yang beragam). Semua upaya yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran kemafsadatan harus diprioritaskan untuk dieliminasi, bukan untuk disahkan atau dibiarkan berlangsung.

Mayoritas cendekiawan agama mengacu pada aspek 'urf dalam argumenasi mereka. Namun, terdapat dua aliran yang paling menonjol, yaitu Malikiyah dan Hanafiyah. Selain itu, disebutkan bahwa Imam Syafi'i juga mempertimbangkan 'urf dalam merumuskan beberapa hukum dalam madzabnya.

Menurut pengikut mazhab Hanbali dan Syafi'i, secara prinsip, kedua mazhab besar tersebut sepakat untuk mengakui adat istiadat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum, meskipun tedapat perbedaan dalam jumlah dan rincian adat istiadat yang diterima oleh masing-masing mazhab. Oleh karena itu, unsur 'urf dimasukkan ke dalam kategori dalil yang diperdebatkan, sehingga perbedaan pandangan antara ulama dari berbagai mazhab terletak pada seberapa intensif adat istiadat digunakan sebagai dalil dalam penentuan hukum.

### 3. Macam-macam ' Urf

'Urf dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa macam, penggolongan macam-macam 'Urf dapat dilihat dari beberapa segi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

# a. Ditinjau dari segi sifatnya

# 1) ' Urf Quali

*Urf Quali* adalah urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berate anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetpi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan sebagai anak laki-laki saja. Lahmun, menurut bahasa berate daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan, tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berate daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air (ikan).<sup>30</sup> Pengertian umum lahmun yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Quran Surat An Nahl: 14.

# 2) 'Urf Fi' li

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli, tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara*' membolehkannya.<sup>31</sup> Umpamanya kebiasaan jual beli barang enteng, transaksi antara penjual dan

. .

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 82.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh*, 83.

pembeli cukup menunjukkan barang beserta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. 32 Kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesame teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap meencuri dan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.<sup>33</sup>

### D. Konsep Maslahah Mursalah

### 1. Pengertian maslahah mursalah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibekukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berate mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>34</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.<sup>35</sup> Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Quran dan Hadist) yang memperbolehkan atau yang melarangnya.<sup>36</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah maslahah di mana syar' i tidak mensyar' ikan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Abdurrahman Misno and Nurhadi, *Ilmu Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara* (Bandung: CV

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Nazar Bakry, *Figh Dan Ushul Figh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 236.

Media Sains Indonesia, 2020), 125.

<sup>34</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955),

<sup>43.</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Kholil, Kembali Kepada Al-Ouran Dan as-Sunnah, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Abdullah Whab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2002), 123.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar' i (dalam mensyar' ikan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>38</sup>

Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi Nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada stu kesamaan yang mendasar. Yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersediakan pada asas menarik menfaaat dan menghindari kerusakan.

# 2. Syarat-syarat masalahah mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan mencegah kerusakan.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh Terjemah, Saefullah Ma' shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, daan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensian di bawah derajatnya al-maslahah daruriyah) namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kerusakan dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakaan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidk akan mengakibatkan kesempitan dlam kehidupaannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Abu Zahra, 426.